



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan Xxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung. Nomor HP/WA: xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx. Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan Xxxxxxxx, sekarang berada di Kabupaten Sijunjung. No HP: xxxxxxxxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar di KWanita Idaman Lain Tergugatniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 29 Mei 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan xxxxxxxx, Penggugat memiliki penghasilan lebih kurang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari nya, Penggugat memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Sijunjung Nomor: 194 / SKTM
-2024, pada tanggal 23 April 2024;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Pada Tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/x/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;
5. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 5.1 Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2011;
 - 5.2 Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2015;
 - 5.3 Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2021;
6. Bahwa semenjak bulan Oktober tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 6.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari seringnya wanita tersebut menghubungi Tergugat di saat tengah malam dan wanita Tersebut juga mengatakan kalau dia dan Tergugat telah berpacaran selama 1 (satu) bulan dan akan segera menikah;
 - 6.2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi main hingga larut malam;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2023 disebabkan karena Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita yang bernama Wanita

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain Tergugat, saat itu Tergugat mengatakan akan pergi menservis mobil ke Padang, karena kebetulan teman Penggugat juga akan pergi ke Padang, Penggugat menyarankan Tergugat untuk mengambil sewaan teman Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat menolak dengan keras, akan tetapi gerak gerik Tergugat sedikit mencurigakan bagi Penggugat, malam hari nya Penggugat menemukan Tergugat bersama wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat tersebut di mobil setelah seharian pergi jalan-jalan, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sampai akhirnya Tergugat menceraikan Penggugat di hadapan ayah dan adik Penggugat;

8. Bahwa sejak tanggal 5 bulan Agustus tahun 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
9. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat sekarang masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sedangkan Tergugat rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sijunjung;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa pada tanggal 6 bulan Agustus tahun 2023 Tergugat menikah secara sirri dengan wanita yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - a. Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2015;
 - b. Anak 3, perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa dalam hal berperkara secara cuma-cuma yang diajukan oleh Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung telah menetapkan untuk memberi izin kepada Penggugat secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1038/WKPA.W3-A10/HK2.6/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk menambah keterangan pada posita poin 4 yaitu yang sebenarnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, bukan rumah Penggugat, sedangkan isi posita dan petitum lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/x/xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal xx xxxxxxxx xxxx, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx atas nama Anak 2 tertanggal 03 Mei 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh K/Wanita Idaman Lain Tergugat/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx atas nama Anak 3 tertanggal 31 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **Saksi 1**, Umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan XXX, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah xxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, sekarang ikut bersama Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak anak kedua lahir sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, warga sekampung sudah tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- bahwa dua anak yang paling kecil sekarang bersama Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berxxxxxx di kantin sekolah, kadang ada orderan snack, penghasilannya sehari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila lainnya selama ini;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **Saksi 2**, Umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXX, pendidikan XXXX, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak anak kedua lahir sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita Idaman Lain Tergugat bahkan lebih dari 5 orang wanita, warga sudah tahu bahkan saksi ikut gerebek Tergugat dengan wanita bernama Wanita Idaman Lain Tergugat dalam satu mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- bahwa dua anak yang paling kecil sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berxxxxxxx snack, penghasilannya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, kadang biaya hidup dibantu orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat orang baik, ibadahnya baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi dan pengakuan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, tertanggal xx xxxxxxxx xxxx. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggabungkan gugatan perceraianya dengan gugatan *hadhanah* (hak asuh anak) sesuai dengan petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) atas dua orang anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3, agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dikumulasikan dengan gugatan *hadhanah* (hak asuh anak), sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat berhak memelihara anak, baik ayah dan ibunya, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa apakah anak tersebut belum *mumayyiz* sehingga harus diasuh oleh ayah atau ibunya;
2. Bahwa apakah anak tersebut dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau masih butuh biaya dari kedua orangtuanya atau dari pihak ayah atau ibunya;
3. Bahwa yang harus diketahui, hak asuh anak berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga harus diketahui secara prinsipil hak-hak anak saat sekarang ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing orangtuanya baik ayah maupun ibunya dari berbagai sisi diantaranya sisi finansial dan sisi ketersediaan waktu baik ayah dan ibunya dalam memberikan kasih sayang;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perceraian yang terjadi antara ayah dan ibu anak-anak tersebut jangan sampai mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3, P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang memiliki dua orang anak bernama Anak 2 dan Anak 3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Salmiati dan Erik Guswantoni;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di dWanita Idaman Lain Tergugatn persidangan;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Koto VII, Sijunjung, dan telah dikaruniai tiga orang anak, Filza, Fahim dan Fathia, anak tersebut ikut sama Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua lahir dalam bentuk adu mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dua anak yang paling kecil sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat bekerja dengan berxxxxxxx snack dan kue dengan penghasilan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan maksiat;
8. Bahwa upaya damai pernah pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri dengan wanita lain tersebut;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa dua anak yang paling kecil sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat bekerja berxxxxxxx snack dan kue dengan penghasilan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
6. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan para saksi, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah sirri dengan wanita lain tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *aquo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan xxxxxxx Penggugat dan saksi kedua adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, semakin memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama lebih 14 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedWanita Idaman Lain Tergugatnkan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang yaitu sebagai kWanita Idaman Lain Tergugatla rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta berkomunikasi didWanita Idaman Lain Tergugatn istri bahkan ditengah masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat sebagai seorang suami seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik sebagai kWanita Idaman Lain Tergugatla rumah tangga, bukan dengan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan menikah dengan wanita selingkuhannya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kWanita Idaman Lain Tergugatla rumah tangga dalam membina rumah tangga yang jauh dari perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dari sisi komunikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedWanita Idaman Lain Tergugatnkan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Menimbang, bahwa frasa kalimat "**secara patut**" mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan yang mengedWanita Idaman Lain Tergugatnkan ego, kasar, adanya kekerasan dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut yang sudah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian di dWanita Idaman Lain Tergugatn pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian didWanita Idaman Lain Tergugatn

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekcoakan, saling merendahkan dan saling menghina bahkan ada kekerasan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), Majelis Hakim mendapatkan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa dua orang anak, yaitu anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan kedua anak tersebut masih belum *mumayyiz*;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat telah hidup bersama dengan kedua anak tersebut sejak lahir sampai sekarang, sedangkan Tergugat sejak pisah rumah dari Penggugat 9 bulan lalu tidak pernah hidup bersama lagi dengan kedua anak tersebut;
3. Bahwa selama kedua anak bersama Penggugat, biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat dan orangtuanya, sedangkan Tergugat sejak pisah rumah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat bekerja berxxxxxxx snack dan kue dengan penghasilan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan dihubungkan dengan kronologis kasus diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sejak pisah rumah dengan Penggugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, bahkan biaya hidup kedua anak belakangan ini ditanggung oleh Penggugat dan orangtuanya;
2. Bahwa Tergugat sampai sekarang ini tidak pernah memberikan nafkah sejak pisah rumah dan tidak pernah ketemu lagi dengan anak;
3. Bahwa Penggugat bekerja berxxxxxxx snack dan kue dengan penghasilan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan *hadhanah* anak akibat perceraian harus didasarkan atas kepentingan terbaik anak;
2. Bahwa dalam berbagai kitab fikih dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *hadhanah* merupakan hak dan sekaligus kewajiban orangtua. Maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama yang merupakan kewajiban orangtua;



- Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi ; b.kepentingan yang terbaik bagi anak ;c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedWanita Idaman Lain Tergugatnkan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;
- Bahwa, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sesuai dengan hadits dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mana ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وئدي له سقاء
وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. (رواه
أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود).

Artinya: Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya, kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah bersabda kepada wanita ini: kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi". (HR. Abu Daud No.2276, Ahmad (2/182) dan Al Hakim dalam Al Mustadrak 2/225 dan dihasankan Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud);

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dari hadits diatas, tergambar syarat pengasuhan anak bisa jatuh ke ibunya jikalau ibunya belum menikah dengan laki-laki lain, dan dalam perkara *a quo* Penggugat belum menikah;
6. Bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang lebih dominan memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggungjawab *hadhanah* atas anaknya;
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang kWanita Idaman Lain Tergugatla rumah tangga dan ayah bagi anak dalam memberikan perlindungan dan biaya penghidupan karena Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam membangun rumah tangga dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi keluarganya, sebaliknya Penggugat yang menanggung biaya pertumbuhan anak selama anak bersama Penggugat sampai sekarang ini;
8. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dalam bentuk memberikan perlindungan dan biaya hidup;
9. Bahwa, Tergugat meskipun sebagai ayah kandung dari Anak 2 dan Anak 3, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam bentuk perhatian, kasih sayang dan pemberian bantuan biaya kepada Penggugat untuk kelangsungan hidup anaknya, sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak punya rasa tanggungjawab dan patut dikhawatirkan anak akan tidak terurus dari sisi kebutuhan hidupnya baik perkembangan fisik maupun psikis jikalau anak tersebut hidup bersama Tergugat;
10. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syariah*, kelangsungan hidup anak bersama Penggugat lebih memenuhi maksud dari *hidzul nafs* (menjaga jiwa), pemenuhan kebutuhan anak bersama ibunya pada saat anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3 diutamakan daripada bersama ayahnya, mulai dari mendampingi dan asupan makanan lainnya, selain dari faktor

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling utama yaitu seorang ibu lebih paham dalam hal pengasuhan anak daripada ayahnya;

11. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum *mumayyiz*, demi kepentingan terbaik anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan hak asuh anak yaitu anak yang bernama Anak 2, yang lahir tanggal 14 Oktober 2015, sekarang berumur 8 tahun 8 bulan dan Anak 3, lahir tanggal 07 Mei 2021, sekarang umur 3 tahun 1 bulan kepada Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh anak) harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut maka hal itu bisa menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1038/WKPA.W3-A10/HK2.6/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak 2**, yang lahir tanggal 14 Oktober 2015, sekarang berumur 8 tahun 8 bulan dan **Anak 3**, lahir tanggal 07 Mei 2021, sekarang umur 3 tahun 1 bulan, berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Penggugat (**Penggugat**) untuk memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Anak 2** dan **Anak 3**;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 M, bertepatan dengan hari Selasa Idaman Lain Tergugatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 H, oleh kami **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Erathoni Agung Saripraja, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erathoni Agung Saripraja, S.H.

Biaya Perkara: NIHIL

Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)